

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

Musiana

Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

ummuternate@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut Kekerasan Dalam Rumah- Tangga (KDRT) dengan alasan apapun dari akan berdampak pada suasana keluarga. Suasana keluarga akan berdampak pada harmonisasi keluarga tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri mengalami semua jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Suami merasa berkuasa, sehingga istri harus menuruti apapun yang dilakukan oleh suami; Istri dianggap tidak menjalankan fungsi sesuai perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik; Adanya faktor orang ketiga.

Kata Kunci :Istri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Domestic violence is actually any act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological and or domestic abuse, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the domestic sphere. What is meant by the scope of the household is husband, wife and children, people who work to help the household and settle in the household Domestic Violence for any reason will have an impact on the family atmosphere. The atmosphere of keluarga will have an impact on the harmonization of the family. In the general explanation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, it is explained that the integrity and harmony of a happy, safe, peaceful and peaceful household is the desire of a person in the household. The results showed that wives experience all kinds of domestic violence, namely physical, psychic, sexual and economic neglect. This study also found that the factors that trigger domestic violence by husbands against wives are: Husbands feel powerful, so that wives must obey whatever is done by the husband; The wife is considered not to perform the functions according to her role as a good wife and housewife; There's a third-person factor.

Keywords: Wife and Domestic Violence

A.Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu yang sacral dikalangan masyarakat . Sebuah pernikahan mempunyai hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik suami kepada istyri maupun istri terhadap suami (hak istri atas suami , hak suami atas istri dan hak bersama.). Allah swt memberikan karunia kepada manusia dengan adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹

Dalam kaitan ini, relasi antara suami istri idealnya merupakan hubungan yang harmonis sehingga perkawinan mereka memberikan kebahagiaan bersama. Dengan demikian idealnya seorang istri mendapat perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang diperolehnya. Karena perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* Allah.

Realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah semakin marak dilakukan oleh suami kepada istri atau kepada anak-anak. Kekerasan yang terjadi dlam rumah tangga terdiri dari berbagai bentuk baik fisik maupun mental.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, apabila masalah masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga. Sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing

¹ Moerti Hardiati Soeroso , *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hal 62

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi

Penyelesaian masalah dilakukan dengan amarah yang berlebihan, hentak-hentakkan fisik sebagai pelempiasan kemarahan, teriakkan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di artikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesangsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah- Tangga (KDRT) dengan alasan apapun dari akan berdampak pada suasana keluarga. Suasana keluarga akan berdampak pada harmonisasi keluarga tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya (Yuarsi, 2003)

Bertolak dari latar belakang diatas maka penbeliti mencoba memngangkat permasalahan ini pada sebuah tulisan yang berjudul (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

B. Kajian Teori

Pengertian kekerasan

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai²

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu³

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi taka da sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. “*illegal, nonsanctioned, irrational violence*” yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya)⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan juga tidak dapatdikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

³ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2001, hlm.17

⁴ Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.282
Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol: 15 No: 1

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Menurut Handayani (dalam Syahrir, 2000), kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan antar pribadi, di mana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵

Selain di atas, Elli N. Hasbianto memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi

⁵ Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineck Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK, 1997, bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri men debat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tehnik Studi Dokumen . Studi dokumen dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah- majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis

data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti

D. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri mengalami semua jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu:

1. Suami merasa berkuasa, sehingga istri harus menuruti apapun yang dilakukan oleh suami;
2. Istri dianggap tidak menjalankan fungsi sesuai perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik;
3. Adanya faktor orang ketiga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Djannah (2007) bahwa setidaknya ada enam faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri, yaitu:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat;
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran;
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap privat suami istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami;
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

E. Pembahasan

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban KDRT Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang berhubungan dengan stress di dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress.

Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Namun tentunya teori tersebut hanya melingkupi kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab utama lainnya adalah, kemiskinan, masalah hubungan social baik keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku social (masalah psikososial).

Lemahnya kontrol social primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan social tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai Agama sebagai sebagai perangkat nilai-nilai yang

dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat. karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah social berbasis kesadaran individu. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat (terutama Islam) akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi factor terjadinya kekerasan. Terlebih Islam telah mengajarkan aturan hidup dalam rumah tangga, baik sikap kepada Istri atau kepada anak dan juga mengajarkan interaksi sosial yang baik. Islam sangat mengutuk segala macam bentuk kekerasan, Islam memperbolehkan bercerai jika ada kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana hadis dari Aisyah RA berkata, bahwasanya Habibah binti Sahl, istri Tsabit bin Qais dipukul suaminya sampai memar. Keesokan paginya Habibah melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit. Sabdanya, "Ambillah sebagian hartanya (maharnya) dan ceraikanlah ia!" Tsabit bertanya, "Apakah hal itu sebagai penyelesaiannya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ya betul." Tsabit berkata lagi, "Sesungguhnya saya sudah memberinya dua kali lipat, dan keduanya berada di tangannya." Kata Rasulullah lagi, "Ambillah kedua bagian tersebut, dan ceraikan ia!" Lalu Tsabit pun melaksanakan perintah tersebut. (HR. Imam Abu Dawud).

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.
2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

F. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak setara mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri

Ketidaksetaraan terlihat dari pembagian peran dalam pengambilan keputusan didominasi oleh suami, pengelolaan keuangan didominasi suami, pengasuhan anak didominasi oleh istri, dan pekerjaan kerumahtanggaan yang didominasi oleh istri, disamping istri juga berperan mencari nafkah. Adapun alasan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 1) suami merasa berkuasa atas istri, 2) istri dianggap tidak menjalankan fungsi sesuai perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik, 3) adanya pihak ketiga. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa istri mengalami semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi

Referensi

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Asmaeny, A. (2006). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sosial Budaya*. Makassar: Yapma.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W.Pongoh, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat: e-Journal acta Duma Vol.5 No.1 Tahun 2016*
- Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*
- Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,
- Hasbianto, Elli N.(1999), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999
- Mansor, F. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rinec Cipta, Jakarta, 2013

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)

Rendi Amanda Ramadhan : *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* Jom Fisip Vol. 5 No. 1 April 2018

Tamita Putri Islami, Khairulyadi (2017) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 985-1010 Mei 2017

<https://www.pa-bantaeng.go.id/blog/2021/01/02/kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt/>